



PUTUSAN

Nomor 26/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Mozes Kallem, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sosial BTN Kompleks BPD Gunung RT 02/
RW 10, Nomor 187 Kelurahan Hinekombe, Distrik
Sentani, Kabupaten Jayapura

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN., Kristo Libert Ibo, S.H., M.H.,** dan **Putri Lenggogeni Sukma Dewa, S.H.** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Kantor Kamasan Law Firm yang beralamat di Ruko Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 72/PAN.MK/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-X/2012 pada tanggal 5 Maret tahun 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 April 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili

perkara pengujian frase "**dan/atau sederajat**" pada Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas **dan/atau sederajat**";

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (**P-1**);
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 6. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sebagai salah satu calon Kepala Daerah (bukti P-2);
 8. Bahwa Pemohon dan pasangannya telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
 9. Bahwa sekalipun demikian, menurut Pemohon, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu yang terjadi selama ini, termasuk yang dialami Pemohon, telah terjadi "ketidakadilan" dalam **hal penetapan tentang syarat pendidikan** seorang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi para bakal calon dan atau pasangan calon;
 10. Bahwa syarat pendidikan yang tidak adil tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase "dan/atau sederajat" berkenaan dengan syarat pendidikan lanjutan atas pada Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut;
 11. Bahwa dengan frase "dan/atau sederajat" berkenaan dengan syarat pendidikan

lanjutan atas pada Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak jelas dan tegas ini, menyebabkan Pemohon yang mengikuti dan menamatkan pendidikan formal dan wajar, disamakan dengan pendidikan seseorang yang mengikuti dan menamatkan pendidikan non formal seperti pendidikan Paket C atau Paket B;

12. Bahwa Pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan, bilamana kemudian harus berkompetisi dengan seseorang calon atau pasangan calon yang berpendidikan Paket B atau Paket C kemudian ditafsirkan berpendidikan "sederajat" dan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam Pilkada;
13. Bahwa seharusnya atau setidaknya-tidaknya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penjelasan yang tegas dan pasti dalam penjelasannya, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan yang lanjutan atas yang "dan/atau sederajat itu";

POKOK POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu putera Indonesia asal Papua, berdomisili di Papua, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk memilih dan dipilih serta berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, saat ini didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) (bukti P-3, bukti P-4).
4. Bahwa salah satu ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berkenaan dengan penetapan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyatakan, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas **dan/atau sederajat**;

5. Bahwa ketentuan tentang syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 9 ayat (1c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-5, bukti P-6);
6. Bahwa baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya dan penjelasannya, maupun PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan penjelasannya serta Pasal 9 ayat (1c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penjelasannya, tidak ada penjelasan yang jelas dan tegas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan "**sekolah lanjutan atas dan/atau sederajat itu**";
7. Bahwa permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan sekolah lanjutan atas **yang sederajat itu**? Apakah seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan secara wajar dan normal, dan mengikuti ujian persamaan setingkat SLTA atau pemegang ijazah luar biasa setingkat SLTA juga termasuk berpendidikan sederajat yang dimaksud UU ini?;
8. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan (bukti P-7):
 - Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
 - Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

9. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain menyebutkan (bukti P-8):

Ayat (1):

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2):

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, dan program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

10. Bahwa dengan melihat definisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, seseorang yang menempuh pendidikannya secara tidak terstruktur, digolongkan sebagai pihak yang menempuh pendidikan nonformal;
11. Bahwa Pemohon merasa sangat tidak adil, bilamana seseorang yang termasuk berpendidikan nonformal kemudian dinyatakan seolah-olah berpendidikan formal, dianggap "berpendidikan sederajat lanjutan tingkat atas" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 58 huruf c UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi, memberikan penafsiran dan penegasan serta memberikan batasan yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "**dan/atau sederajat**" pada Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
3. Menyatakan frase "**dan/atau sederajat**" pada Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;*" adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) artinya harus ditafsirkan dalam ruang lingkup pendidikan formal;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 13 April 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Tidak diajukan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa "*dan/atau sederajat*" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan, "*dalam ruang lingkup pendidikan formal*";

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemda terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sebagai salah satu calon Kepala Daerah, yang beserta pasangannya memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 129/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 dan 4 April 2012);

Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya frasa "dan/atau sederajat" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemma karena Pemohon yang mengikuti dan menamatkan pendidikan formal dan wajar, disamakan dan harus berkompetisi dalam suatu Pemilukada dengan seseorang calon atau

pasangan calon yang menamatkan pendidikan non formal Paket B atau Paket C yang ditafsirkan sederajat dengan pendidikan formal dan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam PemiluKada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi

dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya frasa "dan/atau sederajat" dalam Pasal 58 huruf c UU Penda karena Pemohon yang mengikuti dan menamatkan pendidikan formal dan wajar, disamakan dan harus berkompetisi dalam suatu PemiluKada dengan seseorang calon atau pasangan calon yang menamatkan pendidikan non formal Paket B atau Paket C yang ditafsirkan sederajat dengan pendidikan formal dan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam PemiluKada;

[3.11] Menimbang bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah warga negara Indonesia yang berlatar belakang pendidikan nonformal tidak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah?

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang pendidikan nonformal, sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*";

Tindak lanjut dari ketentuan di atas, Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) yang di dalam Bagian Menimbang huruf c menyatakan, “*bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu **menjamin pemerataan kesempatan pendidikan**, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan*”;

Untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan tersebut, Pemerintah menciptakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan [*vide* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Sisdiknas]. Adapun yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan [*vide* Pasal 1 angka 7 UU Sisdiknas] yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya [*vide* Pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas];

Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan, “*Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, **pendidikan kesetaraan**, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.*” dan Penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan, “*....Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C....*”. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas dinyatakan, “*Hasil pendidikan nonformal dapat **dihargai setara** dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan*”;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, bertanggal 31 Maret 2010, pada halaman 383, mempertimbangkan, “...*Tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik menyangkut sistem maupun penganggarannya. Dalam sistem pendidikan terbuka kewenangan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat subsistem pendidikan demi berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa....*”;

Adapun Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas menyatakan, “*Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.*” Oleh karenanya, dengan mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka dapat dimaknai bahwa jalur pendidikan nonformal merupakan subsistem pendidikan yang diakui dan dijamin keberadaannya demi berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Lebih lanjut, dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 *a quo*, pada **paragraf [3.32]**, Mahkamah juga mempertimbangkan, “...*Kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjadi aspek yang penting juga dalam perusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk;*” sehingga, menurut Mahkamah, kebijakan hukum mengenai adanya jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah sudah tepat atau konstitusional;

Oleh karena negara mengakui sistem pendidikan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tepat bahwa ketentuan Pasal 58 huruf c UU Pemda juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang latar belakang jalur pendidikannya berbeda (formal, nonformal, dan informal) asalkan telah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan [*vide* Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas];

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, menurut Mahkamah, justru menjadi tidak adil apabila hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, hanya diberikan kepada warga negara yang berlatar belakang pendidikan formal saja, karena, selain dapat dimaknai tidak menghormati keberagaman sistem pendidikan, dapat diartikan pula bahwa ketentuan seperti itu justru akan menghambat atau menghalang-halangi hak konstitusional warga negara yang lebih luas, yaitu untuk memperoleh sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dan mampu mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya yang bisa jadi mereka berlatar belakang jalur pendidikan nonformal atau informal;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito